

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hak setiap manusia yang sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ berdasarkan pasal ini negara menjamin setiap orang memiliki hak yang sama dalam membentuk keluarga melalui perkawinan, akan tetapi perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang telah melakukan transseksual dan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa sudah sah atas pergantian jenis kelaminnya tersebut, hingga saat ini belum mendapatkan haknya dalam membentuk keluarga melalui perkawinan secara sah yang diakui oleh negara karena dengan alasan tidak mungkin mereka memiliki keturunan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sementara perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³ Melihat norma yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menunjukkan perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan, dengan demikian pernikahan dilakukan oleh pria dan wanita dalam hal ini tidak ada kalimat yang menyebutkan pria dan wanita asli dalam hal itu bukan pria dan wanita yang secara hukum diputuskan oleh Pengadilan Negeri telah berganti jenis kelaminnya (transseksual). Secara hukum status kelamin seseorang ditentukan dalam identitas seseorang, ketika identitas seseorang berganti dari pria menjadi

¹ Republik Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (1).

² Republik Indonesia (2), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

wanita begitu juga wanita menjadi pria seketika itu hak-haknya sebagai pria dan wanita dijamin oleh negara dalam hal ini perkawinan.

Tujuan dari perkawinan sebagaimana kita ketahui adalah untuk membentuk keluarga dan mendapat keturunan berupa anak, adapun mendapatkan keturunan berupa anak kandung atau anak adopsi bukan menjadi tujuan utama dalam keluarga. Keluarga mulai terbentuk dari sebuah perkawinan yang merupakan kebutuhan biologis manusia, kehendak kemanusiaan dan juga hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan.⁴ Perkawinan merupakan sebuah kehendak yang didasarkan atas keinginan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan bersama dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga yang disahkan oleh negara melalui agama masing-masing.

Perkawinan yang dapat terjalin dan sah menurut hukum merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama yang dianutnya dan di Indonesia agama Islam yang menjadi agama mayoritas yang dianut oleh penduduknya. Dalam agama Islam syarat perkawinan harus dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang asli dengan berpatokan alat kelamin dan fungsinya bukan alat kelamin buatan sehingga tidak dapat memberikan keturunan karena sampai kapan pun laki-laki tidak dapat mengandung dan melahirkan begitu juga perempuan tidak akan pernah dapat memproduksi sperma untuk membuahi sel telur perempuan.

Dalam kenyataan yang terjadi pada pelaku transeksual saat ini dimana mereka tidak nyaman atas kondisi fisiknya sehingga orang-orang ini melakukan operasi dalam rangka mengganti jenis kelaminnya lalu mengajukan permohonan pergantian identitas jenis kelamin kepada Pengadilan Negeri setelah permohonan perubahan jenis kelamin dikabulkan oleh pengadilan lalu dinas catatan sipil mengganti jenis kelaminnya yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan lainnya. Orang inilah yang disebut transseksual yaitu bentuk gangguan

⁴ Joko Prakoso & I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2.

identitas gender dimana seseorang merasa terjebak dalam tubuh yang salah, dikarenakan ke tidak nyamanan atas keadaan anatomis tubuh, memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya dan hidup sebagai anggota lawan jenisnya.⁵

Penetapan Pengadilan dalam mengabulkan pergantian kelamin pertama di Indonesia ada pada kasus Vivian Rubiyanti yang pada waktu laki-laki bernama Iwan Rubiyanto Iskandar sehingga menjadi yurisprudensi terhadap penetapan pengadilan untuk selanjutnya atas permohonan pergantian kelamin yang dimohonkan oleh para transseksual. Bahwa dalam perkembangannya penetapan-penetapan pengadilan terhadap pergantian status tersebut tidak hanya ditetapkan bagi kaum transseksual saja, namun juga terhadap orang-orang yang mengalami perubahan alat kelamin tanpa melalui operasi pergantian kelamin, yaitu pergantian jenis kelamin yang berubah secara alami atau terjadi begitu saja secara natural.⁶

Dalam kenyataannya seharusnya setiap transseksual yang telah sah secara hukum atas pergantian jenis kelaminnya mendapat hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dalam hal berumah tangga, akan tetapi para transseksual dalam kehidupan sehari-hari menjadi kontroversial keberadaannya lebih-lebih ketika dia akan melakukan perkawinan dengan pasangan yang secara identitas menjadi lawan jenisnya. Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana secara hukum negara mensyaratkan perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan tetapi dianggap sah jika perkawinan tersebut sesuai hukum agama kedua mempelai.

Pada skripsi ini, akan diuraikan beberapa fakta hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan terhadap pelaku transseksual, antara lain:

⁵ Anita Wulandari, *Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transseksual Laki-laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Perubahan Kelamin*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hlm. 17.

⁶ Hapsari, Gita Riyanty, *Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Seorang Transseksual yang telah diakui perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana Hukum) Depok: Universitas Indonesia, 2012 hlm. 23

Tabel.1. Penetapan Pergantian Jenis Kelamin melalui Penetapan Pengadilan

| Putusan | Jenis Transseksual | Pertimbangan Hakim | Dikabulkan/ Tidak dikabulkan |
|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung | Perempuan menjadi laki-laki | Dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan | Dikabulkan |
| Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK | Laki-laki menjadi perempuan | Dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan | Dikabulkan Dikabulkan |
| No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm | Perempuan menjadi laki-laki | Dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan | Dikabulkan |
| Nomor : 09/Pdt.P/2016/PN.Ngw | Perempuan menjadi laki-laki | Dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan | Dikabulkan |

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Uraian tabel diatas, merupakan dassollen dalam penelitian skripsi ini yaitu terdapat pengaturan terhadap pergantian jenis kelamin dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dan laki-laki menjadi perempuan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk jo Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk.

Pasal 55 ayat (1)

“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang tela memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan

“Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Berdasarkan penjelasan Pasal 56 di atas, bahwa permohonan pergantian jenis kelamin tersebut harus melalui penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Untuk dassein dalam penelitian skripsi ini, terhadap pergantian jenis kelamin ini para pemohon yang telah dikabulkan permohonannya akan menindaklanjuti ke jenjang perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Unsur-unsur perkawinan yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan antara lain:

1. Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita
2. Untuk membentuk keluarga
3. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Berdasarkan unsur perkawinan diatas, salah satunya adalah perkawinan juga harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, walaupun UU telah menetapkan melalui penetapan pengadilan akan tetapi dalam agama belum sah. Berdasarkan agama Katolik dan Kristen mengatakan bahwa seseorang transseksual tidak akan pernah dapat secara sah sakramen perkawinan. Sedangkan untuk Agama Islam berdasarkan Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan fatwa haram operasi mengganti jenis kelamin. Apabila sudah ada yang terlanjur melakukan pergantian jenis kelamin maka hukum yang berlaku baginya adalah sebelum dia beranti jenis kelamin.⁷

Secara hukum negara seorang transseksual berhak untuk melangsungkan perkawinannya akan tetapi menjadi kendala ketika syarat sah perkawinan disandarkan kepada hukum agama karena kebanyakan agama di Indonesia

⁷ Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram, terdapat disitus <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/2014/mi5z5t-fatwa-mui-operasi-ganti-kelamin-haram>>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

terutama agama Islam masih belum mengakui transeksual sebagai seorang yang benar-benar perempuan atau laki-laki, mereka tetap dianggap sebagai laki-laki atau perempuan sesuai jenis kelamin mereka sebelum disahkan oleh pengadilan, selain itu mereka dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon suami istri karena mereka tidak akan mungkin menghasilkan keturunan dari perkawinannya. Hal ini berbeda dengan tujuan perkawinan dalam hukum negara yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BAGI TRANSSEKSUAL YANG TELAH DITETAPKAN PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas telah terjadi perbedaan secara hukum yang berlaku yaitu hukum pergantian jenis kelamin yang secara hukum sah, akan tetapi secara hukum perkawinan seorang transeksual tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara untuk membentuk keluarga karena sahnya perkawinan jika perkawinan selain dilakukan oleh pria dan wanita juga disyaratkan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, masalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam terutama dari aspek hukum pergantian jenis kelamin, hukum perkawinan bagi transeksual di Indonesia.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan ditulis dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana hukum pergantian jenis kelamin yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri dan sampai dimana hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang melekat terhadap dirinya?
2. Bagaimanakah hukum perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum pergantian jenis kelamin serta hak-hak yang melekat setelah pergantian jenis kelaminnya.
- b. Untuk mengetahui hukum perkawinan bagi transeksual yang telah sah secara hukum atas pergantian jenis kelaminnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum Perdata, khususnya dalam pengembangan terhadap hukum pergantian jenis kelamin serta hak-hak yang melekat terhadap dirinya.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya hukum perkawinan bagi seseorang yang secara hukum sudah sah berubah jenis kelaminnya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sehingga, tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸

Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan, dari tuntutan itu harus dipenuhi.⁹ Namun demikian, pada paradigma positivisme bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivisme yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi, hukum tidak lagi dengan pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.¹⁰

Menurut Gustav Radburch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum

⁸ LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 11.

⁹ Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Paham Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Yogyakarta: Buku Litera, 2015, hlm. 18.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Press, 2010, hlm. 161.

dalam arti dari hukum. Hukum yang berasal menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹¹

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹²

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Dalam penelitian ini membahas tentang kepastian hukum pergantian jenis kelamin yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri dan sampai dimana hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang melekat terhadap

¹¹ *Ibid.*, hlm. 147.

¹² *Ibid.*, hlm. 160.

dirinya dan perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersempit pembahasan serta menghindari terjadinya pembiasan makna, maka di dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹³
2. Syarat-syarat perkawinan adalah:¹⁴
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

¹³ Republik Indonesia (2), UU No. 19 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 1 .


¹⁴ *Ibid.*, Pasal 6.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
3. Penetapan Pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.¹⁵
4. Transeksual adalah orang yang menginginkan untuk mengganti gender anatomi seseorang.¹⁶

¹⁵ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 54.

¹⁶ Wiliam C. Shiel dan Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, Jakarta: PT. Indeks, 2010, hlm. 545.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematis Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk Skripsi dengan sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab.

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka menguraikan mengenai pengertian perkawinan, pengertian transseksual, pengertian penetapan pengadilan negeri.

Bab III adalah metode penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul analisis yuridis perkawinan bagi transseksual yang telah ditetapkan pengadilan negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai hukum pergantian jenis kelamin yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri dan sampai dimana hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang melekat terhadap dirinya dan hukum perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab V adalah Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.